

## PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

2017

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG No. 09/PP.03.2-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta untuk mewujudkan tahapan Pencalonan dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang yang tertib dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan PerundangUndangan, maka perlu disusun Pedoman Teknis tentang Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 01/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/VIII/2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 02/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/IX/2017;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Pedoman Teknis Pencalonan dan Formulir Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 November 2017
  - Lampiran sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) Lembar;